



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



DENGAN
BSI KCP TANGERANG CITY

TENTANG MAGANG MAHASISWA

NOMOR : 002/5.02/FEBI-IDAQU/XII/2025
NOMOR : 05/1996-3/8034

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (18-12-2025) bertempat di Tangerang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Anggi Irawan, M.E | : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Ilhamsyam | : Branch Manager BSI KCP Tangerang City, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang Program Magang pada Tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mengembangkan potensi Mahasiswa pada bidang Program Magang di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan BSI KCP Tangerang City dalam rangka profesionalisme dan pengembangan keilmuan serta keterampilan. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing lembaga di antara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Program Magang mahasiswa semester tujuh, program studi Manajemen Bisnis Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		Y

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2026–2030) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
BSI KCP TANGERANG CITY

ILHAMSYAM
Branch Manager

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



ANGGI RAWAN, M.E
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		Y